

## **PENERAPAN HUKUM ANTIMONOPOLI UNTUK MENGATASI MASALAH PERSAINGAN YANG TIDAK SEHAT DALAM EKONOMI DIGITAL**

Syah Ezra Haganta Purba <sup>1)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia <sup>1)</sup>

*Corresponding Author:*

[ezrapurba17@gmail.com](mailto:ezrapurba17@gmail.com) <sup>1)</sup>

### **Abstrak**

Makalah ini mengulas mengenai kepentingan menerapkan hukum persaingan untuk menangani isu persaingan tidak sehat dalam ekonomi digital. Perkembangan digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis, tetapi juga meningkatkan risiko persaingan yang tidak sehat yang dapat merugikan konsumen dan merusak pasar. Tulisan ini menyelidiki kasus-kasus dan kerangka hukum yang relevan mengenai penggunaan hukum persaingan untuk mengatasi masalah ini serta menjaga persaingan yang fair dalam ekonomi digital.

**Kata Kunci:** Hukum antimonopoli, persaingan usaha, ekonomi digital, praktik monopoli, regulasi

### **Abstract**

*This paper discusses the importance of applying antitrust law in addressing unfair competition issues in the context of the digital economy. The digital economy has brought about significant transformations in the way business is conducted, but it has also given rise to the risk of unfair competition that can harm consumers and undermine markets. Through case analysis and relevant legal frameworks, this paper analyzes how antitrust law can be used to address such issues and maintain fair competition in the digital economy.*

**Keywords:** Antitrust law, Business Competition, Digital Economy, Monopoly Practice, Regulation

## **PENDAHULUAN**

Bidang teknologi dan informasi mengalami perkembangan yang cepat saat ini, mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk pertukaran barang dan jasa. Perkembangan ini telah membawa perubahan besar bagi perekonomian Indonesia, menggeser dari ekonomi konvensional ke ekonomi digital (Effendi, 2020). Cara tradisional dalam perdagangan barang dan jasa tidak lagi cukup. Interaksi antara pembeli dan penjual yang dulunya dilakukan secara tatap muka kini dapat dilakukan secara online melalui internet. Dengan perkembangan digital ini, masyarakat dapat dengan cepat mengakses berbagai layanan seperti askes, e-commerce, pendidikan, informasi, dan berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia (Tan & Zhou, 2021). Dalam era ekonomi digital yang terus berkembang, persaingan yang sehat menjadi kunci untuk

### **History:**

Received : 25 November 2023

Revised : 10 Januari 2024

Accepted : 29 Februari 2024

Published : 2 Mei 2024

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



mendorong inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan ekonomi. Namun, dalam konteks ini, masalah persaingan yang tidak sehat, seperti praktik monopoli dan dominasi pasar, dapat timbul. Oleh karena itu, penerapan hukum antimonopoli yang efektif diperlukan untuk menangani masalah ini dalam ekonomi digital. Persaingan yang tidak sehat dalam ekonomi digital sering kali disebabkan oleh dominasi perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan Facebook. Untuk mencegah terjadinya monopoli atau oligopoli, pemerintah telah mengeluarkan aturan anti monopoli yang mengatur persaingan usaha di pasar.

Persaingan yang tidak sehat dalam ekonomi digital dapat diatasi dengan mendorong persaingan yang sehat melalui undang-undang antimonopoli. Undang-undang ini memiliki peran yang sangat penting karena bertujuan untuk membuat harga menjadi lebih kompetitif dan meningkatkan jangkauan produk yang tersedia bagi konsumen.

Tinjauan ini bertujuan untuk mengilustrasikan beberapa regulasi dan kendala yang menjadi fokus studi literatur. Hal ini akan menjadi penting dalam menentukan bidang studi agar tetap relevan dengan tantangan yang diuraikan sebelumnya. Berikut adalah makna etimologis dari judul penelitian ini:

Istilah persaingan tidak sehat menunjukkan adanya praktik-praktik curang yang dapat mengarah pada unsur pidana. Persaingan yang ketat akan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepada konsumen. Untuk memastikan ekonomi pasar dapat berfungsi dengan baik dan menguntungkan lebih banyak orang, diperlukan banyak pesaing yang dapat berpartisipasi dalam persaingan efektif secara bebas dan bertanggung jawab, serta mencegah perilaku monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Persaingan bisnis yang sehat sangat penting untuk memastikan kinerja ekonomi yang baik. Sebuah perusahaan tidak dapat berkembang secara normal tanpa adanya persaingan usaha yang sehat. Sayangnya, praktik monopolistik dan praktik lainnya sering terjadi di pasar.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki cakupan yang luas. Undang-undang ini mengatur tentang perjanjian yang dilarang, termasuk masalah oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, dan perjanjian tertutup. UU ini juga mencakup kegiatan yang dilarang seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dan langsung bertanggung jawab kepada presiden (Rumadi Ahmad, DKK, 2019).

Bentuk-bentuk Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdiri dari:

1. Perjanjian yang dilarang
2. Kegiatan yang dilarang
3. Penyalahgunaan posisi dominan

Jika dilihat dari tujuan dibentuknya UU Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tujuannya sejalan dengan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat. Dalam konteks ekonomi digital, persaingan yang tidak sehat dapat terjadi sebagai hasil dari dominasi pasar oleh perusahaan-perusahaan besar atau praktik-praktik monopoli yang melanggar hukum. Oleh karena itu, UU tersebut hadir untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen dan merusak pasar, serta untuk memastikan bahwa persaingan dalam ekonomi tetap adil dan sehat.

Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 pasal 1 butir 1, Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau suatu kelompok usaha. Persaingan usaha tidak sehat (curang) adalah suatu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa dilakukan dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Sedangkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 pasal 1 butir 6, 'Persaingan curang (tidak sehat)' adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Situasi ini diyakini dapat membentuk posisi monopoli dengan cara diskriminasi pihak-pihak tertentu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan instrumen kunci bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan tujuan mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten. Prosedur penelitian melibatkan analisis dan pengolahan data yang telah diperoleh. Karena penelitian merupakan alat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka teknik penelitian yang diterapkan harus selalu disesuaikan dengan disiplin ilmu yang menjadi objek penelitian. Penulisan penelitian ini menggunakan teknik penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengkaji regulasi perundang-undangan dan mempelajari putusan. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yang merupakan studi yang menggunakan landasan ilmiah untuk memahami peristiwa yang terjadi, dan diterapkan dengan menggunakan berbagai metodologi terkini. Pokok bahasan yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah akibat hukum dari kebijakan antimonopoli dalam persaingan usaha. Studi ini juga didasarkan pada upaya membangun visi menyeluruh dari masalah penelitian, diartikulasikan dalam kata-kata, gambaran holistik, dan kompleks untuk membantu klarifikasi temuan penelitian.
2. Metode Penelitian: Teknik riset yang diterapkan dalam penelitian ini adalah riset normatif, yang mengkaji konseptualisasi hukum berdasarkan regulasi perundang-undangan (law in book) serta norma-norma yang menjadi tolak ukur perilaku manusia (law in action) dengan pendekatan undang-undang dan analitis. Pendekatan Analitis bertujuan untuk memahami makna konseptual yang

terkandung dalam aturan dan regulasi, serta bagaimana penggunaannya dalam praktik. Strategi ini diterapkan untuk menyesuaikan undang-undang saat ini dengan realitas di sekitarnya.

3. Data serta sumber data: Data sekunder diterapkan dalam penyelidikan ini, serta mengandung karakteristik sebagai berikut:
  - a. Data sekunder seringkali dalam kondisi siap pakai.
  - b. Peneliti sebelumnya membentuk serta mengisi formulir serta isi data sekunder.
  - c. Data sekunder yang tidak dibatasi oleh waktu ataupun lokasi.Data sekunder yang diterapkan dalam riset ini dikelompokkan menjadi:
  - a. Sumber hukum primer adalah dokumen hukum otoritatif yang memiliki otoritas, seperti undang-undang, catatan dinas, dan risalah dalam penyusunan regulasi perundang-undangan. Bahan hukum primer yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain UU Nomor 5 Tahun 1999 pasal 1 butir 1 UU Antimonopoli, yang mendefinisikan monopoli sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau suatu kelompok usaha. Dokumen hukum sekunder, seperti jurnal mengenai kredit bank, erat kaitannya dengan bahan hukum utama dan dapat membantu dalam analisis serta pemahaman informasi hukum primer.
  - b. Dokumen hukum tersier, termasuk bahan pendukung penulisan seperti data online.
4. Analisis Data: Analisis data kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Metodologi kesimpulan deduktif diterapkan dalam prosedur riset ini. Strategi ini digunakan untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi fakta-fakta luas sebagai inti permasalahan, kemudian menambahkan konsep-konsep tertentu sebagai penjelasannya. Dengan pendekatan ini, peneliti memulai dengan teori atau prinsip umum yang kemudian diterapkan pada data yang dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan yang lebih spesifik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Hukum Antimonopoli untuk Mengatasi Masalah Persaingan yang Tidak Sehat dalam Ekonomi Digital**

Krisis keuangan Asia yang menyebabkan melemahnya perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru ternyata dapat dijadikan pelajaran yang berharga. Pada masa itu, pemerintah Indonesia merespons krisis tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dua undang-undang ini memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kinerja perusahaan, baik dari segi operasional bisnis, organisasi, manajemen keuangan, maupun aspek hukum.

Pembangunan bidang ekonomi Indonesia diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur, sesuai dengan amanat dan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, dalam Pasal 2

Syah Ezra Haganta Purba <sup>1)</sup>**Penerapan Hukum Antimonopoli Untuk Mengatasi Masalah Persaingan Yang Tidak Sehat Dalam Ekonomi Digital**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ditetapkan asas demokrasi ekonomi sebagai dasar pembangunan bidang ekonomi. Artinya, pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Pasal ini mensyaratkan asas demokrasi ekonomi yang juga menjadi dasar bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

Pengesahan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pembatasan Persaingan dan Praktek Usaha Tidak Sehat serta pembentukan Otoritas Antitrust Indonesia, Komisi Pengendalian Persaingan Usaha (KPPU), menandai upaya besar pemerintah Indonesia untuk melaksanakan reformasi struktural menuju persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Eksistensi KPPU bertujuan untuk mengontrol penerapan UU No. 5 Tahun 1999. Dalam kerangka ini, UU memberikan kewenangan kepada KPPU sebagai tugas kepolisian untuk menangani perkara, melakukan penyidikan, dan mengeluarkan putusan terhadap pengusaha yang terbukti melakukan praktik yang melanggar undang-undang tersebut.

Penerapan hukum antimonopoli dalam ekonomi digital sangat penting untuk menangani persoalan persaingan yang tidak sehat dan mendorong persaingan yang sehat antara pelaku industri. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mematuhi hukum persaingan dalam konteks ekonomi digital:

- a. Pemantauan dan pencegahan merger yang berbahaya: Pemerintah dan regulator perlu secara aktif mengawasi merger dan akuisisi perusahaan digital besar. Mereka harus mengevaluasi dampaknya terhadap persaingan dan, bila diperlukan, mengambil langkah-langkah pencegahan. Contohnya, mereka bisa menolak merger yang menyebabkan dominasi pasar atau menghambat persaingan yang sehat.
- b. Penetapan batasan untuk praktik bisnis yang merugikan: Undang-undang antimonopoli harus mengatur praktik bisnis yang merugikan yang dilakukan oleh perusahaan besar dalam ekonomi digital. Misalnya, praktik pembundelan yang tidak adil, penentuan harga diskriminatif, atau penyalahgunaan posisi dominan harus dilarang atau diatur dengan tegas.
- c. Meningkatkan transparansi data: Pemerintah dapat mendorong transparansi dalam penggunaan data oleh perusahaan-perusahaan digital dengan mengharuskan mereka untuk memberikan laporan periodik mengenai penggunaan data, praktik privasi, dan kebijakan keamanan data. Transparansi yang lebih besar dapat membantu mencegah penyalahgunaan data oleh perusahaan yang memiliki posisi dominan.
- d. Mendorong persaingan dan inovasi: Otoritas regulasi harus mendorong masuknya pesaing baru dan inovasi dalam industri digital. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif kepada startup dan perusahaan kecil untuk memasuki pasar, memberikan akses yang adil ke infrastruktur digital, serta melindungi hak kekayaan intelektual untuk mendorong inovasi.

Syah Ezra Haganta Purba <sup>1)</sup>**Penerapan Hukum Antimonopoli Untuk Mengatasi Masalah Persaingan Yang Tidak Sehat Dalam Ekonomi Digital**

- e. Kolaborasi internasional: Karena sifat global ekonomi digital, kerja sama internasional dalam penerapan hukum antimonopoli juga penting. Negara-negara harus saling berbagi informasi dan pengalaman dalam menangani masalah persaingan yang tidak sehat di ekonomi digital. Ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara otoritas regulasi dan organisasi internasional yang berfokus pada persaingan, seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atau Badan Persaingan OECD.

Penerapan hukum antimonopoli dalam ekonomi digital adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan persaingan yang sehat dan memberikan peluang yang adil bagi semua pelaku industri. Upaya kolaboratif dari pemerintah, otoritas regulasi, dan lembaga internasional diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

## **SIMPULAN**

Penerapan hukum antimonopoli merupakan langkah penting untuk memastikan pembangunan ekonomi digital yang adil dan berkelanjutan. Ini memberikan lebih banyak peluang kepada pesaing kecil dan perusahaan baru, mendorong inovasi, dan melindungi kepentingan konsumen.

Dengan menerapkan hukum antimonopoli yang efektif, pemerintah dan regulator dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan kompetitif untuk ekonomi digital serta memastikan bahwa persaingan yang sehat tetap menjadi pilar utama pertumbuhan industri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- )  
Abd. Thalib dan Mukhlisin (2017), *Aneka Hukum Bisnis Modern*, Depok, Raja Grafindo Persada  
Ahmad Sabirin, R. H. H. (2021), *Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital*, JURNAL PERSAINGAN USAHA Vol. 02 Fakultas Hukum Universitas Trisakti  
Aldo Suhartono Putra (2021), *HUKUM PERSAINGAN 4.0: ISSUE BIGDATA, ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN BLOCKCHAIN DALAM KONTEKS HUKUM PERSAINGAN USAHA DI ERA INDUSTRI EKONOMI DIGITAL*, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 1 Nomor 3  
Asril Sitompul (2019), *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT Citra Aditya Bakti  
Edbert Gani Suryahudaya (2020), *PANDUAN PELAKSANAAN METODE PENELITIAN DENGAN TEMA-TEMA SENSITIF*, h.50-60

Syah Ezra Haganta Purba <sup>1)</sup>**Penerapan Hukum Antimonopoli Untuk Mengatasi Masalah Persaingan Yang Tidak Sehat Dalam Ekonomi Digital**

- Effendi, B. (2020). Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat. Syiah Kuala Law Journal
- Januar Jalu Anggoro (2017), Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Dalam Perdagangan Sapi Impor di Jabodetabek (Studi Putusan KPPU No.:10/kppu-i/2015), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung
- M. Afif Hasbullah (2020), PENEKAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM SEKTOR EKONOMI DIGITAL, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Indonesia, Vol. 4 No. 1
- Meita Fadhilah (2019), Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung, Bandung, Indonesia
- Melisa Setiawan Hotana (2018), Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume I
- Ning Herlina (2019), S.H., M.Hum KEWENANGAN KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) DALAM PENEKAKAN HUKUM ANTIMONOPOLI, Jurnal Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan
- P. Akman (2019), "An Agenda for Competition Law and Policy in the Digital Economy," Journal of European Competition Law & Practice, vol.10
- Prof. Dr. H. Sudiarto,S.H.,M.Hum (2021), Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia,Prenada Media,
- Putu Samawati (2018), Monopoli BUMN Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha,Malang,Tunggal Mandiri, cetakan 1 november
- Rombot, R. J. T. (2020), Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Lex Privatum*
- Rumadi Ahmad, dkk, (2019), FIKIH PERSAINGAN USAHA, Lakpesdam PBNU (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) bekerjasama dengan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)
- Suyud Margono (2018), Hukum Anti Monopoli,Sinar Grafika,Rawamangun,cetakan ketiga
- Tan, G., & Zhou, J. (2021), The effects of competition and entry in multi-sided markets. The Review of Economic Studies